



Judul Buku	: Fikih Jurnalistik Etika dan Kebebasan Pers Menurut Islam
Penulis	: Faris Khoirul Anam
Penerbit	: Pustaka Al-Kautsar Jakarta
Cetakan	: I, Februari 2009
Tebal	: 179 halaman

Review Buku: **Meneguhkan Dakwah *Bi al-Kitābah* Melalui Fikih Jurnalistik**

Alfi Yusron¹
alfi-y-09@fisip.unair.ac.id

Hasil kerja jurnalistik hingga saat ini telah memasuki ruang yang begitu dekat dengan kehidupan manusia, hal ini sebabkan oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Manusia sudah tidak merasa kesulitan lagi untuk mendapatkan informasi, karena kecanggihan teknologi informasi ini bisa diakses kapan pun dan dimana pun. Sebagai wadah informasi, media menjadi agen produksi dan reproduksi informasi.

Fungsi informasi dalam kehidupan bermasyarakat sangat besar sekali peranannya. Karena media massa memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mempengaruhi perubahan budaya, norma dan etika

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga, Surabaya

masyarakat. Kontribusi pers yang luar biasa tersebut, di sisi lain dapat memberi kontribusi yang negatif, dengan berdalih kebebasan pers, pers berlomba-lomba menyebarkan gosip, *ghibah* bahkan berita-berita bohong bahkan bersifat provokatif terhadap para pembacanya.

Nah dari berbagai fungsi media massa tersebut perlu kita syukuri lahirnya sebuah buku yang membahas tentang bagaimana menyajikan berita yang Islami, yakni dengan memberikan informasi yang “*amal makruf dan nahi mungkar*”. Buku yang ditulis oleh Faris Khoirul Anam ini berusaha menyuguhkan tulisan bagaimana menjadi jurnalis sekaligus menjadi *da'i*, sehingga dalam melaksanakan tugas jurnalistik sekaligus menjadi jurnalis yang Islami.

Buku dengan judul Fikih Jurnalistik Etika dan Kebebasan Pers Menurut Islam ini, secara umum mempunyai empat pokok bahasan; *Pertama; Kebebasan Pers dalam Islam*. Kebebasan pers ini sangat penting karena kebebasan pers menurut Islam bukan hak, tapi kewajiban. Karena Islam menolak setiap klaim yang tidak berdasar pada dalil dan bukti, maka berfikir, *tadabbur*, meneliti dan mengkaji merupakan kewajiban seluruh umat manusia (QS. An-Naml: 64). Dengan adanya kebebasan berpikir tersebut maka ijtihad menjadi salah satu dalil syar'i, karena kebebasan untuk berijtihad mencakup semua ranah kehidupan. Dan diantara jaminan syari'at dalam kebebasan berijtihad dan berpikir adalah tidak adanya keharusan bagi mujtahid untuk mencapai kebenaran dalam ijtihadnya. Karena jika bernar jihatnya akan mendapatkan dua pahala dan jika salah akan mendapatkan satu pahala (Hadits riwayat Bukhari, Muslim dan Al Hakim).

Namun demikian, kebebasan pers bukannya tanpa batasan sebagaimana kebebasan-kebebasan lain pada umumnya tidak mutlak dan tanpa batas. Disini adanya kebebasan pers bukan untuk mengebiri kreatifitas dan kebebasan, namun untuk menghormati hak dan kebebasan pihak lain. Dalam hal ini Faris membatasi pada kebebasan tentang tuduhan berzina, orientasi untuk menyiarkan berita cabul, merendahkan dan memberi sebutan sebagai ejekan pada orang lain, berburuk sangka, memata-matai, dan menggunjing satu sama lain,

membocorkan rahasia negara dan mencela, mengumpat, menghamburkan fitnah yang menghalangi perbuatan baik.

Kedua; Dasar-Dasarnya Kerja Jurnalistik, makna fikih jurnalistik yang dimaksud dalam buku ini adalah lebih menekankan pada hal-hal yang harus ditempuh sesuai dengan hukum Islam (fikih), dalam berbagai kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lain dengan menggunakan media massa. Sehingga pada bagian kedua ini ditekankan tentang tata aturan yang meliputi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Nah dengan adanya aturan tersebut seorang wartawan yang Muslim perlu mengklasifikasikan sumber berita, jenis berita, obyektif dalam menampilkan fakta yang terjadi.

Seorang wartawan muslim juga harus mengutamakan kejujuran dalam setiap kerjanya. Kerja jurnalistik dalam Islam diumpamakan oleh penulis seperti kerja dalam dunia kehakiman. Dan di sisi lain juga dijelaskan tentang “Amplop Wartawan” dalam Tinjauan Fikih termasuk sogokan (*risywah*) yang diharamkan Islam. Sogokan dalam istilah fikih adalah sesuatu yang diberikan untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah (QS. Al-Baqarah:188). Dengan demikian jika amplop yang diberikan seseorang kepada wartawan dengan tujuan demi membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, maka ini termasuk sogokan atau suap yang diharamkan oleh agama Islam. Jika tidak ada unsur pembenaran yang salah dan sebaliknya maka bukan termasuk suap.

Ketiga; Membahas Tentang Larangan dalam Pemberitaan. Larangan yang dimaksud disini adalah 1) melakukan atau mengekspos kebohongan. Bohong merupakan perbuatan kejahatan yang dilarang oleh al-Qur'an (QS.An-Nahl:30). 2) merugikan orang lain, yang termasuk merugikan orang lain adalah berita gunjingan (*ghibah*) dan tuduhan perzinahan. 3) penghinaan, hukum menghina ada 3 macam yaitu haram, makruh dan *jaiz* (boleh), misalnya boleh menghina orang yang jahat atau buruk perilakunya, atau membalas hinaan orang yang menghinaanya sepadan dengan hinaan itu. Sedangkan contoh yang

dilarang menghina adalah menghina Allah, Rasulullah, nabi selain Muhammad, para istri Nabi Muhammad, sahabat nabi, pemimpin, orang Islam, orang yang sudah meninggal dan menghina agama Islam dalam buku ini hukumnya dijelaskan secara detil.

Larangan menyebarkan berita kerusakan dan diskriminasi, Islam selalu mengupayakan iklim masyarakat yang bersih dan kondusif, karena itulah dalam menyuyikapi berita kejahatan yang sekiranya dapat menimbulkan keresahan dan kekacauan ditengah masyarakat dibagi dua, yakni 1) larangan penyiaran berita kriminal sebelum kondemnasi peradilan. 2) sikap yuridis syari'ah setelah keluarnya putusan mahkamah/peradilan.

Larangan selanjutnya adalah pornografi, gambar mempunyai efek besar terhadap jiwa mental seseorang, sebab dengan memandang suatu obyek, fantasi manusia bisa tenggelam dalam lautan khayalan. Sehingga tidak sedikit yang terjerumus dalam jurang dan dosa dan kemaksiatan sebab terinspirasi dari sebuah visual. Fikih Islam dalam kajiannya menembus ranah hukum ini dikenal dengan istilah *aurat* (bagian tubuh yang tak boleh ditampakkan atau tak boleh dilihat) *ghadhlul bashar* (menahan pandangan), *ajnabiyyah* (wanita yang tidak mempunyai hubungan nasab atau pernikahan), *mahram* (yang tidak boleh dinikahi dari kerabat dekat).

Keempat; Fikih Islam dan Regulasi Pers Indonesia Merupakan Sebuah Perbandingan. Hukum Islam adalah petunjuk dan nasihat yang mengandung pahala dan dosa bagi orang yang mau mematuhi akan mendapat pahala dan bagi yang melanggar akan mendapatkan dosa. Sebenarnya ganjaran atau sanksi dalam Islam itu diberikan di akhirat, bukan di dunia. Namun karena tuntutan hidup serta dibutuhkannya stabilitas di tengah masyarakat, juga teraturnya hubungan antar pribadi dan terjaminnya hak seluruh manusia semua itu menuntut agar balasan di akhirat juga menjelma menjadi balasan di dunia. Dan sanksi di dunia bukan berarti dapat membebaskan seseorang dari sanksi di akherat, kecuali bila disertai dengan taubat dengan sungguh-sungguh. (QS.Az-Zalزالah:7-8).

Sanksi dalam fikih Islam disyariatkan sebagai balasan bagi setiap pelanggaran yang dilakukan seseorang. Hukum Islam bukanlah nasihat

atau petuah kosong dari pahala atau siksa. Hukum Islam adalah petunjuk dan nasihat yang mengandung pahala bagi yang mematuhi dan berisi sanksi bagi yang tidak menjalankannya. Kebanyakan sanksi dari delik pers bersifat *ta'zir* (syariat tidak menentukan sanksinya secara spesifik, namun diserahkan pada pemerintah).

Faris yang pernah menjadi jurnalis muslim Majalah Islam *Sabili* ini memberikan penilaian secara khusus tentang cara kerja jurnalistik dari segi syariat Islam, yakni dari segi syari'ahnya atau terkenal dengan tinjauan hukum fikih. Fikih jurnalistik yang dimaksud dalam buku ini adalah memberikan gambaran tentang kegiatan jurnalistik yang meliputi proses kerja jurnalistik, tahapan-tahapan proses kerja jurnalistik yang berlaku dalam media massa, mulai mendapatkan data hingga proses menginformasikan.

Di sisi lain, media massa berfungsi sebagai kontrol sosial, disini media dituntut untuk memberitakan dengan baik dan benar tentang fakta yang terjadi. Sehingga pers harus menyajikannya sebagai media yang kritis dan santun terhadap fakta dan data yang ada. Namun demikian dalam buku tersebut apabila dicermati tentang fungsi dan peranan sebuah media massa masih membutuhkan pembahasan yang lebih lengkap dan detail, misalnya peran dan fungsi media massa merupakan pilar demokrasi yang ke Empat, setelah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Nah menilik dari pembahasan buku tersebut yang perlu digarisbawahi adalah; *Pertama*, tentang menghina pemimpin, di dalam buku tersebut hanya dijelaskan tentang hukum menghina pemimpin yang adil adalah haram, persoalannya adalah bagaimana jika pemimpinnya tidak adil?

Kedua, merugikan nama baik seseorang, bagaimana jika seseorang tersebut menjadi tersangka dalam kasus korupsi misalnya, apakah hal ini juga tidak boleh diberitakan. Karena mengacu pada halaman 121 tentang pemberitaan kriminal bahwa "Tidak boleh memberitakan kejadian kriminal jika perbuatan tersebut belum terbukti". Dengan kata lain, berarti memberitakan korupsi jika belum terbukti di pengadilan apakah juga berarti tidak boleh diberitakan? Disini hukumnya perlu dikaji lebih jauh sehingga seorang jurnalis yang Islami

tetap dapat menjalankan proses kerjanya dengan memberitakan yang aktual dan tidak melanggar aturan dan norma agama Islam.

Sebagai sebuah pengantar fikih jurnalistik buku ini memang cukup membantu para wartawan Muslim dalam melaksanakan proses kerja jurnalistik. Buku ini penting untuk dibaca oleh kaum jurnalis sebagai pegangan agar karya jurnalistik dibuat sesuai tuntunan. Buku ini juga menjelaskan tentang pentingnya wartawan sekaligus juga sebagai da'i (*dakwah bil kitabah*). Sehingga tulisan yang diberitakan diharapkan dapat mendidik masyarakat yang beretika dan masyarakat mendapatkan pengetahuan dari media massa sesuai fakta yang sebenarnya. Meskipun buku ini belum secara tuntas menjelaskan etika jurnalis muslim, namun buku ini mampu memberikan penjelasan yang gamblang tentang berbagai aspek etika Islam dalam dunia pers.